



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (USER SIMAN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), maka ditetapkan/diangkat Pejabat/Pegawai Pengguna SIMAN (USER SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. bahwa Saudara yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat/Pegawai Pengguna SIMAN (USER SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa, Pengelola dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.6/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Kementerian/Lembaga;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara

Nomo S-114/KN.2.2024 tanggal 14 mei 2024 tentang
Permintaan Pendaftaran akun SSO kementerian Keuangan
dan E-Learning Pengenalan Aplikasi SIMAN V2;

- 2. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-64/KN/KN.2/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang
Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor
125/KM.6/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan
Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem
Informasi Manajemen Aset Negara Pada
Kementerian/Lembaga;
- 3. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara S-68/KN/KN.2/2024 tanggal 3 Juli 2024 Perihal
Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset
Negara Versi 2 (SIMAN V2)
- 4. Surat sekretaris Jenderal Nomor 3239/RT.01.2-SD/02/2024 Perihal Implementasi Aplikasi sistem
Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN
PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (USER SIMAN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
BARAT DAYA |
| KESATU | : | Menunjuk/Menetapkan Saudara yang namanya tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Pejabat/Pegawai
Pengguna SIMAN (USER SIMAN) pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya; |
| KEDUA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Tambolaka

Pada tanggal : 8 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Ttd.

AGUSTINUS DAMMA RENNA

Salinan dengan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Kristoforus M. Nggala

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (USER
SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA

PEJABAT/PEGAWAI PENGGUNA SIMAN (USER SIMAN) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	USER
1.	AGUSTINUS DAMMA RENNA NIP. 198104162006041015	Sekretaris	Supervisor
2	YOHANES B.W. DOSI WODA NIP. 198905092019031004	Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Koordinator
3.	FERDINAND PAKERENG NIP. 198802032025211046	Staf Pelaksana	Analisis

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada tanggal : 8 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

Ttd.

AGUSTINUS DAMMA RENNA

Salinan dengan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Teknis
Pengelolaan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Kristoforus M. Nggala